

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki elemen- elemen *Rechstaat* maupun *Rule of Law* menjadi bagian dari prinsip-prinsip negara Indonesia. Bahkan secara tegas rumusan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasar pada kekuasaan belaka (*Machstaat*). Rumusan penjelasan tersebut mencerminkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Oleh karena itu, konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum adalah hak-hak warga negara seyogyanya harus dilindungi oleh hukum dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality before the law*).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Sebagai realisasinya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dicantumkan hak-hak warga negara dan kekuasaan kehakiman. “*Kekuasaan Kehakiman*” diatur juga dalam Bab IX, pasal 24 dan pasal 25 serta berada di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam penjelasannya sudah tercantum. Kekuasaan Kehakiman adalah

---

<sup>1</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Sejauh ini penetapan status tersangka yang diberikan oleh penyidik pada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya orang tersebut menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan untuk mengujikeabsahan penetapan tersebut. Pengajuan praperadilan dalam praktiknya banyak diajukan tersangka atau terdakwa guna melindungi haknya dari kesewenangan aparat penegak hukum. Sementara praperadilan ini juga tidak hanya menguji keabsahan penetapan karena tidak ada batas waktu yang jelas saja tetapi juga menguji keabsahan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Mengingat hukum pidana adalah salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana mempunyai banyak segi, dimana masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri, dan di antara kajian tersebut tidak lepas dari kajian pembahasan tentang proses peradilan dalam hal ini penetapan tersangka oleh penyidik yang mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap alat bukti dan keterangan saksi untuk proses awal dalam suatu hukum acara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Penegak hukum seperti halnya penyidik sudah sepatutnya melakukan proses atau mekanisme dalam penegakan hukum di Indonesia sesuai tugas dan fungsi penyidik yang sudah tercantum dalam hukum acara pidana. Pada hakikatnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik hasil dari proses penyelidikan dari sebuah laporan dan dilanjutkan dengan penyidikan melalui sebuah proses keterangan saksi dan alat bukti. Dalam kasus tindak pidana korupsi beberapa orang yang disangkakan menjadi tersangka oleh penyidik melakukan pengajuan praperadilan dan praperadilan diterima oleh pengadilan negeri karena di salah satu putusan hakim menyebutkan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai peraturan Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, perlu adanya suatu kepastian hukum bagi penegak hukum khususnya penyidik tindak pidana khusus dalam hal penetapan tersangka.

Berdasarkan pengamatan dan sepengetahuan penulis terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan wewenang dan tugas sebagai penyidik dalam melakukan penetapan tersangka. Dalam penetapan tersangka tersebut penyidik tidak sewenang-wenang dalam hal melakukan penyidikan seperti pemaksaan untuk mengakui kesalahan yang tidak dilakukan, pengancaman untuk mengakui perbuatan hukum yang tidak dilakukan, dan atau tidakan fisik untuk membuat seseorang mengakui perbuatan yang tidak dilakukan.

Seharusnya setiap adanya pengajuan praperadilan oleh seseorang terhadap keabsahan penyidik dalam penetapan tersangka hakim harus memiliki peninjauan apa sudah memenuhi unsur kesewenangan oleh penegak hukum khususnya penyidik apa tidak sebelum memutuskan apa diterima atau tidak pengajuan praperadilan tersebut, karena penyidik sudah

melakukan tugasnya dan wewenangnya menurut hukum acara pidana umum (KUHP) dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan yang sudah di uraikan diatas bahwa penulisan mengangkat Judul Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Dalam Proses Praperadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian di atas maka penulis memberikan batasan permasalahan yang akan di tuangkan dalam Skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL dalam menetapkan tersangka?
2. Bagaimanakah Penafsiran terhadap ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang ruang lingkup wewenang praperadilan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang sudah di tuangkan oleh penulis maka penulisan ini bertujuan antara lain:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :24/ Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL dalam menetapkan tersangka
2. Untuk menganalisis Penafsiran terhadap ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang ruang lingkup wewenang praperadilan

## D. Metodologi

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah untuk penelitian ini mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari konsistensi antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah merupakan suatu sumber informasi atau sarana dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dengan harapan bahan hukum tersebut diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat “otoritatif” artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>3</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>2</sup>Ashofa Burhan. 2009,*Metode PenelitianHukum*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 33.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*.Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. Hal.42.



- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel.
- 5) Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini terdiri atas jurnal, literatur, buku yang berisi mengenai prinsip dasar (asas hukum), kamus hukum, ensiklopedia hukum serta Website atau situs-situs internet atau dunia maya yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

**4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum**

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang dipergunakan adalah dengan menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori hukum mengenai topik yang dibahas oleh penulis. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah di rumuskan berdasarkan klasifikasi sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif.

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan penulis melakukan dengan cara menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam melakukan studi kepustakaan atas bahan hukum diuraikan dan dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis.

**a. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitan ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan terhadap bahan sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan. Membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/PID. PRA/2018/PN.JKT.SEL.

**b. Teknik pengolahan Bahan**

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang dipergunakan adalah dengan menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori hukum mengenai topik yang dibahas oleh penulis. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah di rumuskan berdasarkan klasifikasi sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif.

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penulis melakukan dengan cara menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam melakukan studi kepustakaan atas bahan hukum diuraikan dan dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis.

Pengolahan bahan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu dengan cara melakukan pengecekan bahan secara teliti guna menghindari kesalahan-kesalahan.
- 2) Klasifikasi bahan, yaitu bahan yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-masing, dan pengolahan bahan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokkan bahan.
- 3) Sistematisasi, yaitu bahan yang terkumpul kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokkannya sehingga akan sesuai dengan sistematika bahan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis secara preskriptif kualitatif, dengan cara melakukan pembacaan dan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar memperoleh suatu gambaran secara menyeluruh dan sistematis terutama mengenai fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian yang diusulkan penulis serta menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat atau tulisan yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga mempermudah interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa sehingga pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan berdasarkan pada bahan teori dan bahan hukum yang telah diteliti.

